



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Panji Kusuma bin Sutarman;
2. Tempat lahir : Taman Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Roy Kisdianto bin Sukirno;
2. Tempat lahir : Kedondong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Posbakum Adin, beralamat di Jalan H. R. Mangoendoprojo No. 333, Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Kusuma Bin Sutarman dan Roy Kisdianto Bin Sukirno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panji Kusuma Bin Sutarman dan Roy Kisdianto Bin Sukirno dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Panji Kusuma Bin Sutarman dan Terdakwa II Roy Kisdianto Bin Sukirno pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 januari 2022 sekira jam 21.30 wib terdakwa I Panji Kusuma Bin Sutarman dihubungi oleh saksi Hoirul Mustakim Bin Slamet Nurul Hidayah (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I Panji Kusuma meminta saksi Hoirul untuk datang kerumah terdakwa II Roy Kisdianto Bin Sukirno di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dikarenakan shabu yang akan dibeli berada di rumah terdakwa II Roy Kisdianto. Kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



terdakwa I Panji Kusuma memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa II Roy Kisdianto dan meminta terdakwa II Roy Kisdianto untuk memberikannya kepada saksi Hoirul dengan imbalan terdakwa II Roy Kisdianto dapat menggunakan narkoba jenis shabu dan rokok secara gratis.

Selanjutnya setelah saksi Hoirul mengambil shabu yang telah dibelinya dari terdakwa I Panji Kusuma, sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa I Panji Kusuma dan terdakwa II Roy Kisdianto sedang berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa II Roy Kisdianto datang Anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan interogasi kepada para terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan diatas kursi yang berada di rumah terdakwa II Roy Kisdianto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam di saku celana bagian depan terdakwa II Roy Kisdianto, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam di saku celana terdakwa I Panji Kusuma. Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I Panji Kusuma yang terdakwa I Panji Kusuma dapatkan dari membeli kepada Anton (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan hasil pengujian laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.014 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak Atas nama Panji Kusuma Bin Sutarmen dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1565 (Nol koma satu lima enam lima) Gram dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 0,1565 (Nol koma satu lima enam lima) gram dan jumlah sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 2,5828 (Dua koma lima delapan dua delapan) gram yang setelah di uji lab hasilnya **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa I PANJI KUSUMA Bin SUTARMAN dan Terdakwa II ROY KISDIANTO Bin SUKIRNO dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I PANJI KUSUMA Bin SUTARMAN dan Terdakwa II ROY KISDIANTO Bin SUKIRNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Panji Kusuma Bin Sutarman dan Terdakwa II Roy Kisdianto Bin Sukirno pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 januari 2022 sekira jam 16.00 wib Anton (DPO) menghubungi terdakwa I Panji Kusuma memberitahu bahwa narkotika jenis shabu yang akan dibeli oleh terdakwa I Panji Kusuma sudah ada. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa I Panji Kusuma bertemu dengan Anton (DPO) di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan oleh terdakwa I Panji Kusuma. Bahwa tujuan terdakwa I Panji Kusuma membeli narkotika jenis shabu dari Anton (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa I Panji Kusuma jual kembali dibantu oleh terdakwa II Roy Kisdianto dengan imbalan terdakwa II Roy Kisdianto dapat menggunakan narkotika jenis shabu dan rokok secara gratis.

Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saat terdakwa I Panji Kusuma dan terdakwa II Roy Kisdianto sedang berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa II Roy Kisdianto datang Anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan interogasi kepada para terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan diatas kursi yang berada di rumah terdakwa II Roy Kisdianto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam di saku celana bagian depan terdakwa II Roy Kisdianto, uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam di saku celana terdakwa I Panji Kusuma. Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I Panji Kusuma yang terdakwa I Panji Kusuma dapatkan dari membeli kepada Anton (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan hasil pengujian laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.014 tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak Atas nama Panji Kusuma Bin Sutarmen dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1565 (Nol koma satu lima enam lima) Gram dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 0,1565 (Nol koma satu lima enam lima) gram dan jumlah sisa barang bukti yang dikembalikan sebanyak 2,5828 (Dua koma lima delapan dua delapan) gram yang setelah di uji lab hasilnya **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I PANJI KUSUMA Bin SUTARMAN dan Terdakwa II ROY KISDIANTO Bin SUKIRNO dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I PANJI KUSUMA Bin SUTARMAN dan Terdakwa II ROY KISDIANTO Bin SUKIRNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abror Fuadi bin Khozandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang Saksi dan tim lakukan terhadap Para Terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;
 - Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berawal dari tertangkapnya Saksi Hoirul Mustakim, kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hoirul Mustakim bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustakim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustakim;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, salah satunya yaitu Saksi Yoga Yolanda, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan dan Saksi dan tim temukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok, (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam, dimana barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa I;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dalam menyerahkan sabu kepada Saksi Hoirul Mustakim adalah Terdakwa II dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat rokok;
 - Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Anton (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kegiatan jual beli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang Saksi dan tim lakukan terhadap Para Terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berawal dari tertangkapnya Saksi Hoirul Mustakim, kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hoirul Mustakim bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustakim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustakim;
- Bahwa Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, salah satunya yaitu Saksi Abror Fuadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan dan Saksi dan tim temukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok, (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam, dimana barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa I;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dalam menyerahkan sabu kepada Saksi Hoirul Mustakim adalah Terdakwa II dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat rokok;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Anton (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kegiatan jual beli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Hoirul Mustaqim bin Slamet Nurul Hidayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah membeli sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa II dan mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan Terdakwa I, sedangkan dengan Terdakwa II sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) kali, dimana sebanyak 3 kali diserahkan oleh Terdakwa I dan 3 kali diserahkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I melalui pesan lewat HP;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum memberikan uang bayaran sabu yang dibeli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa menjual bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) pak plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek vivo Y30 warna hitam yang merupakan barang milik Terdakwa I sendiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 warna hitam tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Anton (DPO) menghubungi Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa I sudah ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Anton (DPO) di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2022, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hoirul Mustaqim yang bermaksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustaqim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustaqim;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli dari Sdr. Anton (DPO) adalah untuk dijual kembali dan sebagian digunakan sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dijual kepada Saksi Hoirul Mustaqim adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menjadi kurir dalam penjualan sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah menjadi kurir dalam penjualan narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) pak plastik klip bening, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek vivo Y30 warna hitam yang merupakan barang milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung J2 warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hoirul Mustaqim yang bermaksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustaqim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustaqim;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anton (DPO);
- Bahwa sabu yang dijual kepada Saksi Hoirul Mustaqim adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menjadi kurir dalam penjualan sabu dari Terdakwa I, yaitu kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Sdr. Adun, dan Sdr. Yanto;
- Bahwa Terdakwa II mendapat imbalan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat rokok;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun alat bukti lainnya meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.014 tanggal 18 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Panji Kusuma bin Sutarmen dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Anton (DPO) menghubungi Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa I sudah ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Anton (DPO) di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Hoirul Mustaqim menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustaqim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustaqim;
- Bahwa setelah itu Saksi Hoirul Mustaqim langsung menghubungi Terdakwa II dan sekira pukul 21.40 WIB Saksi Hoirul Mustaqim datang ke rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Hoirul Mustaqim;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adun;

- Bahwa Terdakwa II telah bertindak sebagai kurir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam penjualan kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Sdr. Yanto, dan Sdr. Adun;
- Bahwa Terdakwa II mendapat imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat rokok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.014 tanggal 18 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Panji Kusuma bin Sutarman dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I Panji Kusuma bin Sutarman dan Terdakwa II Roy Kisdianto bin Sukirno dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Anton (DPO) menghubungi Terdakwa I memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa I sudah ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Anton (DPO) di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Hoirul Mustaqim menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Hoirul Mustaqim untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Taman Rejo, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikarenakan sabu yang akan dibeli berada di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk memberikannya kepada Saksi Hoirul Mustaqim, setelah itu Saksi Hoirul Mustaqim langsung menghubungi Terdakwa II dan sekira pukul 21.40 WIB Saksi Hoirul Mustaqim datang ke rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Hoirul Mustaqim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menjual sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah bertindak sebagai kurir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam penjualan kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Sdr. Yanto, dan Sdr. Adun, dimana Terdakwa II mendapat imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapat rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan jual beli narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.014 tanggal 18 Januari 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Panji Kusuma bin Sutarman dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 0,1565 (nol koma satu lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu (termasuk dalam Narkoba Golongan I) dari Sdr. Anton (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sabu tersebut telah berhasil dijual sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II yang bertugas sebagai pengantar/kurir dengan rincian: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hoirul Mustaqim, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adun;

Menimbang, dengan demikian unsur “membeli dan menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I membeli dan menjual narkoba jenis sabu dengan Terdakwa II yang berperan sebagai kurir, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Para Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkoba jenis sabu, Para Terdakwa tidak



memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan tidak hanya seorang diri, namun dilakukan secara bersengkongkol bersama-sama dengan Terdakwa II dimana peran dari masing-masing tersebut adalah Terdakwa I sebagai penyedia narkotika jenis sabu dengan membeli dari Sdr. Anton (DPO) dan Terdakwa II sebagai yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada para pembeli (Saksi Hoirul Mustaqim, Sdr. Yanto, dan Sdr. Adun);

Menimbang, bahwa walaupun antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peranan yang berbeda namun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara terorganisir telah mewujudkan suatu rangkaian perbuatan jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II hanya bertugas sebagai kurir dalam pelaksanaan jual beli;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Kusuma bin Sutarman dan Terdakwa II Roy Kisdianto bin Sukirno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Gdt